

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kejahatan dapat dilakukan siapa saja untuk mencapai tujuan tertentu melalui tindakan yang menyimpang dari tatanan norma. Hal tersebut dapat dikatakan antisosial karena kejahatan merupakan bentuk penyimpangan yang sifatnya tidak wajar dalam cakupan masyarakat umum. Setiap tindakan yang mengakibatkan gangguan, kekacauan, dan kerugian kepada pelaku sendiri maupun korban, dapat dicermati sebagai suatu tindak kejahatan.

Tindak kejahatan dapat disebabkan oleh siapa saja tanpa harus memiliki tabiat yang kejam. Apabila suatu kejahatan menjadi sesuatu yang kemudian wajar, hal ini dapat dikatakan sebagai banalitas kejahatan. Konsep banalitas kejahatan pertama kali dikemukakan oleh filsuf politik Jerman, Hannah Arendt, dalam buku berjudul *Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality Evil*. Arendt dalam bukunya mendefinisikan banalitas kejahatan sebagai situasi ketika tindak kejahatan menjadi sesuatu yang banal, atau wajar.¹

Istilah banalitas terbentuk dari kata *banal* yang dapat dimaknai sebagai sifat lazim atau biasa. Istilah banalitas sendiri dimaknai secara linguistik sebagai fenomena atau kondisi berdasarkan proses pembentukan dari sesuatu yang tidak lazim menjadi lazim. Keberadaan masyarakat dalam lingkungan turut dibentuk dari tatanan tingkah laku yang dikonvensikan, sehingga dapat dikenali secara

¹ Reza A.A. Wattimena, *Filsafat Anti-Korupsi: Membedah Hasrat Kuasa, Pemburuan Kenikmatan, dan Sisi Hewani Manusia di Balik Korupsi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2016), hlm. 109.

umum. Segala tindak tanduk masyarakat yang terbentuk melalui perilaku dan kebiasaan dapat dikatakan sebagai budaya. Perilaku masyarakat membentuk konstruksi budaya bersamaan dengan simbol-simbol makro kebudayaan lainnya, meliputi ruang, wilayah, bahasa, tradisi, dan etnis. Perilaku kejahatan yang banal dapat mendarah daging dalam kebudayaan masyarakat, sehingga keberadaannya tidak lagi dipandang sebagai penyimpangan.

Sebagai bentuk kejahatan, korupsi dapat dikatakan bentuk kejahatan yang telah membudaya dalam peradaban masyarakat di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Hal ini diperkuat dengan kemunculannya sejak dulu hingga sekarang. Dimulai dari peraturan penyalahgunaan upeti oleh kerajaan-kerajaan Nusantara yang berkuasa, penyelewengan dana organisasi VOC di masa kolonial Belanda, penggelapan sumber daya alam di masa penjajahan Jepang, dan kasus korupsi oleh pejabat pemerintahan dan swasta yang muncul berkali-kali, baik di era orde baru maupun reformasi. Kejahatan korupsi telah melekat di Indonesia melalui penyalahgunaan kekuasaan yang dapat menimbulkan rusaknya kredibilitas berbagai lembaga atau birokrasi.

Korupsi merupakan bentuk kejahatan yang dapat dilakukan baik secara individu maupun berkelompok. Korupsi terjadi secara sistemis karena terdapat kerja sama antar-pelaku untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya melalui suatu modus operandi yang beragam dan terselubung. Secara prosedur, tindak korupsi terjadi melalui penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki. Korupsi dapat menyebabkan kerugian bagi pihak di sekitar pelaku

korupsi karena secara langsung akan merusak kepercayaan publik atas kekuasaan yang dimiliki, baik yang berbentuk moral maupun material.

Korupsi merupakan tindakan ilegal secara hukum dan setiap pelakunya akan dikenai sanksi berupa pidana dan denda. Adapun secara sosial, tindakan korupsi dipahami sebagai tindakan menyimpang dan bagi setiap pelakunya akan diganjar sanksi moral dan sosial. Tindak pidana korupsi dikonsepsikan sebagai jenis kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Istilah kerah putih merujuk kepada para pelaku kejahatan dari kalangan pemilik jabatan tinggi, wewenang dan kekuasaan.² Jenis kejahatan kerah putih merupakan bentuk penyimpangan tidak wajar karena dilakukan oleh pelaku yang memiliki keistimewaan tertentu meliputi jabatan, pendidikan dan kekayaan.

Kejahatan korupsi semakin merajalela dalam kehidupan di masyarakat. Fenomena tersebut menunjukkan tentang ketidakwajaran dalam kejahatan korupsi semakin memudar, bahkan berubah menjadi kewajaran. Pendapat ini tentu senada dengan konsepsi banalitas kejahatan yang merujuk kepada kewajaran kejahatan. Oleh karena itu, akan menarik diteliti bagaimana korupsi dapat menjadi kejahatan yang wajar dan dibudayakan secara umum.

Fenomena korupsi telah menyebar ke berbagai lapisan masyarakat berulang kali, sehingga dapat dikatakan sebagai kejahatan yang banal. Hal tersebut dapat muncul dalam berbagai skala, yaitu kecil dan besar. Para pelaku korupsi tidak mampu menilai tindakannya sebagai suatu kejahatan yang menyebabkan kerugian. Ketidakmampuan pelaku korupsi dalam menilai

² Suhartono W. Pranoto, *Bandit berdasi: korupsi berjamaah : merangkai hasil kejahatan pasca-reformasi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2008), hlm. 46.

membuatnya membenarkan tindakan tersebut sebagai sesuatu yang dimaklumi. Godaan terhadap suatu keuntungan dapat dijadikan alasan masyarakat untuk membenarkan korupsi sebagai sesuatu yang dibudayakan dan tidak bisa dihindari.

Fenomena banalitas kejahatan di dunia nyata dapat ditemukan dalam karya sastra karena sifatnya mimesis atas realitas sosial. Pengarang mengambil pengalaman hidup yang dialami secara pribadi dan diperoleh dari sudut pandang yang melihat kehidupan sosial bermasyarakat dengan menyisipkan fiksi didalamnya, tetapi tak jarang juga ditemukan karya sastra yang murni merupakan kejadian aktual yang terjadi di masyarakat.³ Penyatuan pengalaman diperoleh dari cakupan hubungan antar-manusia dalam mencari gagasan dan referensi. Setiap hubungan saling menyatu dan membangun susunan ide cerita yang relevan dengan berbagai permasalahan yang sering terjadi di masyarakat.

Sebagai salah satu genre sastra utama, prosa dianggap paling dominan untuk menyajikan cerminan budaya masyarakat. Novel memuat kisah-kisah permasalahan sosial yang terinspirasi dari kebudayaan masyarakat secara rinci. Genre sastra tersebut menjadi media penyampai gagasan dan pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Gagasan disajikan pengarang melalui penceritaan berstruktur dan dilengkapi dengan sisipan berbagai referensi. Selain itu, novel merupakan karya sastra yang paling mudah dipahami dan diterima secara seksama karena penyajiannya menggunakan bahasa yang sehari-hari digunakan oleh masyarakat umum.

³ Moh. Najid, *Mengenai Apresiasi Prosa Fiksi*, (Surabaya: Surabaya University Press, 2009), hlm. 1.

Banalitas kejahatan dapat dikatakan sebagai masalah yang timbul dari asumsi pembenaran tentang tindak kejahatan menyimpang. Pelaku kejahatan merasionalisasikan kejahatan sebagai suatu hal yang wajar. Mereka tidak bisa menilai dan menimbang atas baik atau buruknya suatu perbuatan yang telah dilakukan. Sebagai suatu kejahatan merugikan, korupsi dapat dilakukan oleh kalangan orang biasa dengan sifat lugu dan polos untuk menyalahgunakan aset yang tidak mereka miliki. Hal tersebut menimbulkan ketertarikan peneliti untuk mengungkap banalitas kejahatan yang mungkin dapat ditemukan dalam karya sastra. Dalam hal ini, novel 86 memiliki penceritaan yang berkaitan dengan konteks tentang banalitas kejahatan tentang berupa tindak pidana korupsi di dalamnya.

Novel 86 menceritakan kehidupan tokoh utama bernama Arimbi sebagai pegawai dari salah satu Pengadilan Negeri di Jakarta. Karakter ini digambarkan pengarang sebagai perempuan lugu yang dibesarkan dari keluarga kelas menengah ke bawah. Arimbi merupakan lulusan S1 dari perguruan tinggi swasta di Solo, kemudian ia diterima bekerja sebagai juru ketik di Pengadilan Negeri. Pekerjaan Arimbi hampir seluruhnya berdasarkan perintah seorang panitera bernama Bu Danti. Konflik cerita dimulai saat Arimbi mengetahui lingkungan pekerjaannya membiasakan praktik korupsi melalui penerimaan suap menyuap. Tindakan tersebut diperoleh melalui pihak-pihak luar yang meminta pengadilan untuk membantu kepentingan mereka terkait dengan putusan perkara. Berdasarkan ketertarikan tersebut, peneliti akan mencari tahu tentang banalitas kejahatan yang terdapat dalam novel 86 karya Okky Madasari.

Novel 86 merupakan karya dari Okky Madasari yang telah dicetak ulang sebanyak tiga kali oleh penerbit Gramedia dengan tebal sebanyak 256 halaman. Okky Madasari adalah seorang penulis Indonesia yang tampil dalam era sastra Indonesia pasca-Orde Baru. Kiprahnya berkembang sejak tahun 2010 melalui karya-karyanya yang sering mengangkat tema tentang pencarian keadilan dan kebebasan. Lima karya ciptaan Okky Madasari, *Entrok* (2010), *86* (2011), *Maryam* (2012), *Pasung Jiwa* (2013), dan *Kerumunan Terakhir* (2016). Sebagai penulis yang memiliki kecakapan jurnalistik, Okky Madasari tidak jarang menuangkan aspirasinya berupa kritik sosial ke dalam karyanya. Okky Madasari menandai karier kepenulisannya dengan penghargaan Kalpataru Literary Award yang dimenangkannya melalui novel *Maryam*, di tahun 2012 silam.

Adapun alasan peneliti memilih novel 86 karena novel ini merupakan karya kedua dari Okky Madasari, seorang penulis Indonesia dari era pasca-Orde baru yang memenangkan Kalpataru Literary Award di tahun 2012. Selain itu, novel ini memiliki relevansi dengan fenomena tindak korupsi yang terjadi di lingkungan birokrasi. Terkait dengan fenomena tersebut, korupsi dapat menjadi suatu banalitas kejahatan karena dapat mempengaruhi tindakan suatu pihak secara tak sadar, sehingga tindakan-tindakan korupsi dapat muncul dari asumsi-asumsi yang dianggap sebagai suatu kewajaran.

Penelitian ini akan meneliti keberadaan tentang banalitas kejahatan pada korupsi dalam novel 86 karya Okky Madasari. Adapun peneliti menggunakan pendekatan kajian budaya karena pendekatan tersebut merupakan kajian interdisipliner yang membahas kebudayaan dan kebiasaan masyarakat. Kajian

tersebut berkaitan dengan pengaplikasian beragam ilmu humaniora pada pola kebiasaan masyarakat yang hidup dan berkembang dalam tatanan lingkungan tertentu. Adapun kebudayaan yang akan dikaji yaitu kebiasaan atas perilaku dalam suatu masyarakat. Untuk mengkaji budaya, penelitian akan didukung dengan metode struktural novel meliputi unsur tokoh, alur, dan latar. Penelitian ini juga menggunakan konsep banalitas kejahatan yang dikemukakan Hannah Arendt berdasarkan tiga aspek, yaitu kewajaran, ketidakberpikiran, dan krisis imajinasi. Adapun alasan penggunaan konsep banalitas kejahatan karena peneliti ingin mencari tahu bagaimana korupsi dapat menjadi suatu penyimpangan yang terjadi secara berulang kali lingkungan masyarakat umum.

Alasan tersebut menjadi penting bagi peneliti dalam melakukan hipotesis terhadap novel 86 karya Okky Madasari yang memiliki kemampuan untuk mengungkapkan keberadaan praktik korupsi sebagai kejahatan banal. Praktik korupsi dapat merusak kredibilitas dan reputasi suatu lembaga. Praktik tersebut kemudian menjadi sesuatu yang dibudayakan untuk memperoleh kekayaan publik secara ilegal. Novel 86 membahas secara mendalam tentang bagaimana praktik korupsi diterima sebagai suatu kewajaran di masyarakat, serta menjadi cerminan dari kasus-kasus korupsi yang selama ini dilakukan para pejabat pemerintahan di Indonesia.

Dalam kehidupan nyata, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang terjadi di Indonesia hampir setiap tahunnya. Kasus korupsi menjerat terdakwa dari kalangan pejabat pemerintahan termasuk dari lembaga peradilan. Pendapat tersebut diperkuat melalui pengamatan Indonesian Corruption Watch yang

berhasil mencatat 20 kasus korupsi dilakukan oleh hakim di Indonesia selama 2012 sampai 2019.⁴ Lebih jauh lagi, terdapat temuan data penelusuran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang jenis tindak pidana korupsi yang paling dominan terjadi selama kurun waktu 2014-2019 adalah suap menyuap sebesar 65% dengan 602 perkara penyuaan.⁵

Dalam berbagai penelitian, konsep banalitas kejahatan Arendt telah digunakan dalam membedah berbagai fenomena tentang tindakan kejahatan sistemis. Tindakan tersebut dilakukan secara berkelompok dengan melibatkan beberapa lapisan jabatan. Bentuk banalitas kejahatan dapat ditemukan dalam skala besar dan kecil, dimulai dari keterlibatan Adolf Eichmann atas peristiwa *Holocaust* sebagai kekerasan negara di bawah rezim Nazi yang totaliter, hingga rentetan kasus privatisasi aset-aset publik yang dilakukan oleh para pejabat pemerintahan di Indonesia sebagai kejahatan yang bersifat otoriter.⁶

Kekhasan dari kedua contoh kasus tersebut disebabkan karena ketidakhadiran pemikiran suatu pihak atau individu terhadap sistem yang dijalankan. Kejahatan dapat disebabkan bagi siapa saja yang mengalami ketidakberpikiran, bahkan bagi mereka yang berintegritas dan bermoral baik. Ketidakberpikiran tersebut dapat membuat seseorang tunduk kepada suatu sistem yang mampu mengekang jalan pikiran dan hati nurani. Kewenangan sistem dapat

⁴ Abba Gabrillin, 'Sejak 2012, Ada 20 Hakim Tersangkut Kasus Korupsi', diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/07/10483411/sejak-2012-ada-20-hakim-tersangkut-kasus-korupsi>, pada tanggal 26 April 2020 pukul 10.14 WIB.

⁵ ANTARA, 'Penyuapan Dominasi Kasus Korupsi 5 Tahun Terakhir', diakses dari <https://mediaindonesia.com/read/detail/270337-penyuapan-dominasi-kasus-korupsi-5-tahun-terakhir>, pada tanggal 26 April 2020 pukul 10.20 WIB.

⁶ Yosef Keladu Koten, *Banalitas Kejahatan Korupsi dan Aktivitas Berpikir*, (Jurnal Ledalero, Vol. 15, No.1, Juni, STFK Ledalero, 2016), hlm. 32-33.

memaksa seseorang untuk menyetujui suatu kesepakatan tanpa menyikapinya melalui proses penilaian. Permasalahan semacam itu seharusnya dapat diatasi dengan pemanfaatan akal budi secara kritis untuk mengantisipasi kebobrokan moral. Namun, solusi tersebut seringkali dilupakan dan menjadi kekurangan bagi pelaku kejahatan banal.⁷

Dalam memudahkan penelitian, peneliti memilih lima penelitian relevan yang terkait dengan objek kajian novel 86 dan fokus kajian banalitas kejahatan sebagai landasan tumpu.

Pertama, skripsi dari Khoirunnisa yang berjudul “Tindak Pidana Korupsi pada Tokoh dalam Novel 86 Karangan Okky Madasari: Suatu Kajian Sosiologi Sastra”. Dalam skripsinya, Khoirunnisa menyatakan bahwa novel ini menampilkan bentuk-bentuk tindak pidana korupsi.

Kedua, terdapat skripsi dari Dwirulianti Midori Putri yang berjudul “Representasi Korupsi dan Penanggulangannya dalam Novel 86”. Dalam skripsinya, Putri menyatakan bahwa dalam novel 86 terdapat pembahasan mengenai persoalan korupsi di kalangan PNS Pengadilan Negeri Jakarta yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal.

Ketiga, terdapat makalah dari Rizky Dian Merpati berjudul “Analisis Sosial pada Novel 86 Karya Okky Madasari (Kajian Sosiologi Sastra Pierre Bourdieu)”. Dalam makalahnya, Merpati menyatakan bahwa tindak pidana korupsi dalam novel 86 dapat disebabkan berdasarkan dari kebiasaan yang meliputi aktivitas tak sadar.

⁷ *Ibid.*, hlm. 25.

Keempat, terdapat jurnal dari Patricia Evangeline Setiawan berjudul “Representasi Banalitas Kejahatan dalam Film *“The Act of Killing”*”. Dalam jurnalnya, Evangeline menyatakan bahwa terdapat representasi mengenai bentuk banalitas kejahatan dalam film *“The Act of Killing”* karya Joshua Oppenheimer berdasarkan penggambaran sosok algojo di pada 1965.

Kelima, terdapat jurnal dari Yosef Keladu Koten berjudul “Banalitas Kejahatan Korupsi dan Aktivitas Berpikir”. Dalam jurnalnya, Koten menyatakan bahwa terdapat keterkaitan antara tindak pidana korupsi dengan konsep banalitas kejahatan menurut Hannah Arendt.

Peneliti menemukan persamaan dan perbedaan dari kelima penelitian di atas. Penelitian Khoirunnisa, Putri dan Merpati menggunakan objek yang sama dengan penelitian ini, yaitu novel *86* karya Okky Madasari. Perbedaan penelitian terdapat pada fokus Khoirunnisa, Putri dan Merpati gunakan berdasarkan teori melalui pendekatan sosiologi sastra. Kemudian, terdapat persamaan penelitian Evangeline dan Koten, yaitu konsep banalitas kejahatan menurut Hannah Arendt. Adapun perbedaan ditemukan pada penelitian masing-masing. Evangeline menggunakan konsep banalitas kejahatan untuk meneliti kasus tragedi 1965 dan Koten menggunakan konsep yang sama untuk meneliti kepada tindak pidana korupsi saja.

Maka dari itu, peneliti ingin mengembangkan penelitian yang telah diteliti untuk menemukan keberadaan banalitas kejahatan pad korupsi dalam novel *86* karya Okky Madasari suatu kajian budaya. Penelitian ini menjadi sangat penting

terkait dengan gagasan banalitas kejahatan korupsi hadir sebagai sesuatu yang bersifat banal dan membudaya dalam berbagai lapisan masyarakat.

1.2 Fokus dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan oleh peneliti, penelitian ini difokuskan pada banalitas kejahatan pada korupsi dalam novel 86 karya Okky Madasari: suatu kajian budaya. Fokus tersebut peneliti kembangkan menjadi dua subfokus penelitian, yaitu:

- 1.2.1 Struktur novel 86 karya Okky Madasari, suatu kajian strukturalisme Burhan Nurgiyantoro.
- 1.2.2 Aspek-aspek banalitas kejahatan dalam novel 86 karya Okky Madasari, suatu kajian budaya.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam hal ini adalah “Bagaimanakah banalitas kejahatan pada korupsi dalam novel 86 karya Okky Madasari, suatu kajian budaya?”

Rumusan masalah tersebut dapat dijabarkan menjadi pertanyaan-pertanyaan penelitian berikut:

- 1.3.1 Bagaimana struktur novel 86 karya Okky Madasari, suatu kajian strukturalisme Burhan Nurgiyantoro?

1.3.2 Bagaimana aspek-aspek banalitas kejahatan dalam novel 86 karya Okky Madasari, suatu kajian budaya?

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua manfaat, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk menambah pengetahuan, khususnya untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam pengkajian sastra, khususnya mengenai penelitian tentang banalitas kejahatan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini menjadi dapat digunakan sebagai bahan informasi dan referensi bagi pembaca mengenai keberadaan banalitas kejahatan dalam suatu karya sastra.